



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat 26415 081266690669

[agamkab.go.id](http://agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Komunikasi dan Informatika

## Konsultasi

No. SK : 18 TAHUN 2021

### Persyaratan

1. Permohonan menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan ke sekretariat Dina Kominfo dan Kabupaten Agam Jl. Soekarno Hatta No 11 Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam Telepon (0752) 76304 Fax (0752) 76310 Lubuk basung 26415; dan diteruskan ke Bidang bersangkutan
2. Permohonan dapat datang langsung ke Dinas Kominfo Kabupaten Agam Jl. Soekarno Hatta No 11 Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam , menunjukan identitas , dan mengisi buku tamu.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam
2. Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada bidang yang bersangkutan
3. Bidang yang bersangkutan menerima pemohon diruang pertemuan untuk memberikan konsultasi kepada pengguna layanan , apabila seksi yang bersangkutan tidak ada di tempat maka bidang yang bersangkutan menugaskan staf yang berkompeten untuk memberikan pelayanan.
4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan jasa konsultasi kepada pengguna layanan.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi maksimal 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh kepala Subag yang bersangkutan;

2 Jika ASN / masyarakat pengguna layanan datang langsung , maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi yang diperlukan maksimal 1(satu) jam setelah menyampaikan maksud kedatangan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat 26415 081266690669

[agamkab.go.id](http://agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. bahan atau Notulen hasil konsultasi berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

### **Pengaduan Layanan**

pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo